

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk:1) mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia dalam hal debitur wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. 2) mengetahui dan akibat hukum apabila jaminan fidusia tidak dilakukan pendaftaran dikantor Pendaftaran Fiducia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pengaturan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia dalam hal debitur wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999? Bagaimanakah akibat hukum apabila jaminan fidusia tidak dilakukan pendaftaran dikantor Pendaftaran Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999? Tipe Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap penerima jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Hasil penelitian. 1) Pengaturan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia dalam hal debitur wanprestasi Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu Pasal 11, 13 UUJF serta dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. 2) Akibat hukum apabila jaminan fidusia tidak dilakukan pendaftaran dikantor Pendaftaran Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, maka akta perjanjian fidusia dimaksud masuk kategori perjanjian di bawah tangan, dan penyelesaiannya pun membutuhkan campur tangan pihak peradilan.

Kata kunci: Perlindungan, Hukum, Penerima, Jaminan Fidusia, Debitur, Wanprestasi